

SALINAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 5 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 358 TAHUN 1982
TENTANG TIM PENILAI PELAKSANAAN TUGAS CA
RE TAKER/PEJABAT SEMENTARA KEPALA DESA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerin
tahan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun -
1979, maka guna mengisi jabatan yang lowong bagi Kepa
la Desa sesuai dengan situasi dan kondisi Desa perlu
ditunjuk Pejabat Sementara, Kepala Desa (Care Taker);
- b. Bahwa guna mengadakan penilaian terhadap tertib Admi-
nistrasi dan kemandirian situasi dan kondisi Desa atas
hasil pelaksanaan tugas Pejabat Sementara (Care Taker)
dimaksud konsideran MENIMBANG huruf a, maka dipandang
perlu membentuk Tim Penilai Pelaksanaan Tugas Pejabat
Sementara Kepala Desa (Care Taker) dengan Keputusan -
Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 24 tahun 1981 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
Nomor 13 tahun 1981.

MEMPERHATIKAN: Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 15 Juni 1982 Nomor : 141/118.17/012/1982 perihal
Pemilihan Kepala Desa.

MENYATAKAN,

M E M U T U S K A N

PERTAMA

- : Mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamo
ngan Nomor 358 tahun 1982 tentang Tim Penilai Pelaksana-
an Tugas Pejabat Sementara Kepala Desa (Care Taker) di -
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana dimak -

sud pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan Penilaian terhadap tertib administrasi dan kemandapan Desa, serta menilai prestasi kerja Pejabat Sementara (Care Taker) yang bersangkutan.
- KETIGA : Melaporkan serta mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan tugas Tim dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lamongan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ; Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 3 Januari 1989

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 3 Januari 1989

ttg.

Seri : D3 Nomor : 02/D3

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010 052 819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ; Salinan sesuai dengan
aslinya
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat -
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ; AN. BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ; Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
5. Sdr. Komandan Distrik Militer 0812 Lamongan ; ub.
6. Sdr. Komandan Resort Kepolisian 1063-
Lamongan ; Kepala Bagian Hukum dan
Ortola
7. Sdr. PAKOKARDA Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ; SUPARDI, SH
NIP. 010164744
9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
10. Sdr. Para Anggota Tim dimaksud.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 5 Tahun 1989
Tanggal : 3 Januari 1989

SUSUNAN TIM PENILAI CARE TAKER/PEJABAT SEMENTARA
KEPALA DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

NO. !	JABATAN DALAM TIM !	JABATAN INDUK !	KETERANGAN
1. !	KETUA	! Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan	
2. !	WAKIL KETUA I	! Kepala Inspektorat Wila - yah Kabupaten Daerah Ting kat II Lamongan	
3. !	WAKIL KETUA II	! Asisten I Sekretaris Wila yah/Daerah Tingkat II La mongan	
4. !	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	! Kepala Bagian Pemerintah- an Setwilda Tingkat II La mongan	
5. !	ANGGOTA	! Kepala Staf Kodim 0812 La mongan	
6. !	ANGGOTA	! Wakil Komandan Kepolisian Resort 1063 Lamongan	
7. !	ANGGOTA	! Kepala Kantor Sosial Poli tik Kabupaten Daerah Ting kat II Lamongan	
8. !	ANGGOTA	! Sekretaris PAKOKARDA Ting kat II Lamongan	
9. !	ANGGOTA	! Pembantu Bupati se Kabupa ten Daerah Tingkat II La mongan.	

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ub

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010 052 819



SUPARDI, SH
NIP. 010 164 744